



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, tertanggal 29 Maret 2011;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Karang Barat, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dolangan Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 7 tahun 7 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pengugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga hanya 2 tahun lebih, oleh karena pada tahun 2016 mulai terjadi percekcoakan, yang disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup dan bathin, dan yang paling fatal disebabkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, karena Tergugat berhutang ke orang lain dan menyuruh penggugat untuk membayarnya, namun karena masalah hutang piutang tersebut penggugat mengatakan kepada tergugat, seharusnya kamu sebagai suami yang harus membayar dan memberi nafkah kepada saya (Penggugat), tergugat saat itu tidak mau terima saran penggugat lalu marah kepada penggugat dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Oktober 2014 dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 4 tahun 11 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 29 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Karangan Barat, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Karangan Barat dan hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Aslif Sanjaya dan Sidik, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui penyebabnya dan sampai sekarang tidak pernah kemabli lagi;

- Bahwa karena saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orangtua Tergugqat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Karangan Barat, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Karang Barat dan hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Aslif Sanjaya dan Sidik, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak manafkahi Penggugat;
- Bahwa karena saksi melihat sendiri Tergugat tidak memberi nafkah Pengugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saking memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tidak pernah memberi nafkah hidup dan bathin, dan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



paling fatal disebabkan tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan bahkan telah dikaruniai 3 orang anak akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah tanggal 26 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty B.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.735/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)